



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

1. Fotocopy petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
2. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki;
3. Fotocopy Dokumen perjalanan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari kerja terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan tatap muka dan secara online